

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Makassar

Askar<sup>1</sup>, Yunus Idy<sup>2</sup>, Adi Suriadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: : [muhyunusidi.dpk@uim-makassar.ac.id](mailto:muhyunusidi.dpk@uim-makassar.ac.id)

**Abstrak:** Anak merupakan generasi muda yang akan mengganti perjuangan bangsa dan negara dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sayangnya anak terlantar harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum dan hak terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar di kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar yaitu pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. UPTD PPA Kota Makassar juga memiliki berbagai program-program yaitu pembentukan shelter, menjalin kerjasama tingkat sektoral, program yang merupakan amanat dari peraturan daerah seperti jagai anakta, penetapan Kota Makassar sebagai Kota Layak Anak (KLA). Sedangkan faktor-faktor penghambatnya yaitu kurangnya keterbukaan anak yang menjadi korban maupun pihak keluarga, anak sangat bergantung pada orang lain.

**Kata Kunci:** Anak terlantar; perlindungan hukum; dinas pemberdayaan perempuan.

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi muda yang akan mengganti perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk menumbuhkan talenta-talenta Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin dan memelihara persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Maka diperlukan perlindungan secara terus menerus terhadap anak (Rahmawati dan Atik, 2011).

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945, Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Begitupula menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat UU HAM, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Anak perlu mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, khususnya hak sipil dan kemerdekaan, iklim keluarga dan pilihan perawatan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, hiburan dan budaya, serta perlindungan khusus.

Mengenai Undang-Undang sebelumnya dan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak. Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di bawah pengawasan dan arahan negara, mereka yang mengasuh anak harus memberikan perlindungan. Hal ini dapat dilakukan oleh orang tua, wali, atau lembaga sosial.

Melihat memburuknya situasi anak-anak kurang beruntung di Indonesia yang semakin hari semakin parah. Hal ini juga kurang meyakinkan, terutama jika dilihat dari sisi finansial dan pendidikan yang didapat anak-anak. Di Indonesia banyak sekali kasus yang terjadi, salah satunya adalah penelantaran anak. Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Penelantaran anak merupakan wujud sikap tidak terlalu fokus atau mendukung anak dalam memberikan makanan, pakaian, tempat berlindung atau kasih sayang dari kedua orang tua kepada seorang anak. Seorang anak dapat dianggap terlantar jika kebutuhan pokok anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik, baik secara rohani, jasmani, maupun secara sosial. Yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada (Irma Setyo, 1990).

Selain itu, kegiatan pembangunan yang pesat di wilayah perkotaan juga berdampak buruk terhadap kehidupan anak utamanya pada anak terlantar. Keadaan kota justru mengundang maraknya terhadap perkembangan generasi muda yang terlantar. Masyarakat perkotaan yang padat penduduknya dan banyaknya keluarga bermasalah menjadikan generasi muda kekurangan gizi, membutuhkan perhatian, membutuhkan bimbingan, membutuhkan kasih sayang dan kehangatan jiwa. Selain itu, hal ini dapat mengakibatkan anak-anak mengalami pelecehan secara mental, fisik, dan seksual oleh keluarga atau teman, atau dapat menghalangi mereka untuk bermain, bersosialisasi, dan hidup bebas. Selain itu, biasanya orang tua yang menelantarkan anak mereka ketika mereka tidak mampu merawat dan melindungi mereka.

Beberapa waktu terakhir ramai pemberitaan demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh anak muda atau remaja. Salah satunya kasus remaja yang membunuh bocah di Makassar pada Jumat, 6 Januari 2023. Dalam kasus ini tersangka dan korban sama-sama di bawah umur. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya di singkat DP3A Kota Makassar, mencatat ada 488 kasus kekerasan anak dan perempuan di Makassar pada tahun 2022. Dari angka itu 200 kasus merupakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak

menempati urutan pertama dalam pencatatan DP3A Makassar. Dari kasus tersebut memiliki banyak kisah pilu soal kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, hingga penelantaran masih saja terjadi hingga saat ini. Terlebih lagi, masih banyak lagi kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia.

Secara konseptual, penelantaran adalah ketika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Anak-anak yang termasuk dalam kategori rentan atau membutuhkan perawatan khusus dianggap terlantar. Sekelompok anak disebut rentan apabila keadaan, kondisi, dan tekanan budaya dan strukturalnya menyebabkan hak-haknya tidak atau tidak dihormati, dan hak-haknya sering dilanggar.

Menurut UU Perlindungan Anak, penelantaran anak tidak hanya merugikan anak tetapi orang tua juga harus menanggung akibat dari perbuatannya. Anak harus dilindungi dari dampak pesimistis dari cepatnya perkembangan zaman, kemajuan globalisasi akan dorongan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta perubahan gaya dan gaya hidup orang-orang tertentu yang telah mencapai perubahan sosial yang besar. Sehingga dalam kehidupan individu sangat mempengaruhi nilai-nilai dan bagaimana anak-anak bertindak.

Hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan hukuman, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, mental, atau seksual, penelantaran, atau penganiayaan (eksploitasi), merupakan salah satu hak universal anak. Anak-anak harus dilindungi untuk memastikan bahwa tidak seorang pun bahkan orang tuanya, yang melanggar hak-hak mereka. Anak-anak terlantar harus diberikan perlindungan hukum secara khusus dari pemerintah dan Negara, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1).

Untuk itu, sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam terkait penelantaran anak. Sehingga hak-hak anak tersebut dapat diperjuangkan sebagaimana yang seharusnya dia terima. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Makassar.

## **2. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif dalam hal ini melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dimana datanya akan diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Melindungi anak-anak berarti melindungi manusia, melindungi manusia berarti membangun keseluruhan manusia. Dalam suatu masyarakat, perlindungan anak merupakan salah satu contoh keadilan. Dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, perlindungan anak harus diupayakan. Pembangunan nasional

tidak akan diperkuat dengan mengabaikan isu perlindungan anak. Oleh karena itu, kurangnya jaminan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu permintaan, keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat (Nasir Djamil, 2015).

Perlindungan hukum bagi anak-anak terlantar bersifat adaptif dan fleksibel, sehingga menjamin keselamatan mereka. Dalam hal ini, undang-undang sangat memperhatikan peran orang dewasa dalam pengasuhan anak. Karena faktor psikologis, sosial, dan finansial, seringkali kita menemukan seorang anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Pengabaian terhadap anak-anak adalah salah satu jenis perlakuan dan tindakan kekerasan yang paling mengerikan yang dialami oleh anak-anak dan ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan anak.

Manusia dan perbuatannya akan selalu dibicarakan ketika membahas penegakan hukum. Karena hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya, artinya tidak dapat memenuhi janji dan tujuannya sendiri (Nashriana, 2011). Perlindungan hukum terhadap anak terlantar mencegah terjadinya kekerasan dan menjamin kelangsungan segala aktivitas demi masa depan anak. Secara teori, setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak-hak anak diatur dalam UU Perlindungan Anak, yang terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 18.

#### Pasal 5

“Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

#### Pasal 13

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.”

#### Pasal 14

“Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”

Selain hak-hak tersebut di atas, prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang menjadi landasan bagi negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebelumnya telah dibahas oleh peneliti. Peneliti merujuk pada pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak sebagai pendukung prinsip kepentingan terbaik anak:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama”

Prinsip ini mengingatkan seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa keputusan mengenai masa depan anak tidak didasarkan pada standar orang dewasa

atau bahkan kepentingan orang dewasa. Meskipun orang dewasa mungkin berniat membantu, yang terjadi justru menghancurkan masa depan anak. Untuk itu, dalam setiap aspek tindakan aktif harus diambil. Artinya, setiap lembaga negara harus menerapkan aturan tunjangan umum secara menyeluruh dengan mempertimbangkan bagaimana kebebasan anak dan kecenderungan generasi muda sejak kehidupan anak diwajibkan dalam setiap kebijakan publik yang diatur (Jihan Thania, 2021).

Sebagaimana pada penjelasan pasal tersebut sangat jelas bahwa negara harus menjamin bahwa setiap anak mempunyai keterpaduan hidup dengan alasan bahwa hak untuk hidup merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir, bukan pemberian negara atau seseorang. Menjamin hak hidup berarti negara harus memberikan iklim yang mendukung, fasilitas tempat tinggal yang memadai, serta akses bagi setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan pokok.

Terdapat pula perlindungan khusus bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 ayat (2) huruf m terhadap anak sebagai korban perlakuan salah dan penelantaran, yang menjadi pokok pembahasan peneliti maka bentuk perlindungannya dijelaskan dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: "Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial".

Pasal 76B

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran".

Disamping itu bentuk perlindungan anak terlantar juga terdapat dalam berbagai bidang, seperti di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus terhadap anak terlantar. Dalam Undang-Undang Perlindungan pasal 59A Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan perlindungan khusus terhadap anak adalah:

- a. Perawatan cepat, termasuk perawatan fisik, mental dan sosial atau kemungkinan pemulihan, serta penanggulangan penyakit dan masalah kesejahteraan lainnya.
- b. Dukungan psikososial selama pengobatan dan pemulihan.
- c. Menawarkan bantuan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
- d. Memberikan dukungan dan perlindungan pada seluruh proses peradilan.

Untuk menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab anak, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap anak terlantar. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 55, pemerintah harus memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap anak terlantar. Perlu dipahami bahwa tidak hanya pejabat publik saja yang mempunyai komitmen untuk memberikan pengasuhan terhadap anak terlantar, pada ayat (1) yang tersirat dalam organisasi adalah melalui penataan yayasan-yayasan pemerintah dan lembaga-lembaga, sedangkan di luar organisasi organisasi adalah keluarga atau individu (Taufiq Makarao, 2013).

Orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memberikan pengasuhan dan pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar. Agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, pembelajaran, kreativitas, jaminan keamanan, dan perlakuan yang setara. Penting untuk diingat bahwa isu perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak-anak yang terlantar. Bukan hanya tanggung jawab negara dan pemerintah saja, namun tanggung jawab kita bersama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 20 bahwa: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak".

Masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak terlantar. Kegiatan peran masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak dan melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya mengenai perlindungan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 25 dan pasal 26. Selain itu, sudah menjadi tugas dan kewajiban orang tua untuk menjaga, mendidik, dan melindungi anak-anaknya; membina anak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; mencegah perkawinan pada usia muda; memberikan pelatihan pribadi dan menanamkan kebajikan pada anak-anak. Sementara itu, apabila walinya hilang atau tidak jelas keberadaannya, atau karena sebab yang tidak diketahui tidak dapat menuntaskan tanggung jawab dan kewajibannya, maka hal tersebut dapat berpindah kepada keluarga yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak selain memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar agar tidak terjadi anak terlantar. Antisipasi ini harusnya muncul sebagai perlindungan bagi anak yang diselesaikan oleh pemerintah. Tanggung jawab dan kewajiban negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 21 sampai pasal 24 jika di rangkum ialah:

1. Dalam undang-undang di atas mengenai kewajiban negara, bahwa kewajiban dalam memberikan jaminan kepada anak mengandung makna bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebebasan anak. Tanpa membedakan identitas, agama, ras, golongan, budaya dan bahasa, status hukum, permintaan kelahiran, dan kondisi fisik atau potensial serta mempunyai kewajiban untuk membantu pendekatan publik dalam melaksanakan keamanan anak.
2. Untuk menyelenggarakan perlindungan anak, sarana dan prasarana harus disediakan oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3. Negara, pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan jaminan atas perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak.
4. Terlepas dari tingkat kecerdasan atau usia anak, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa anak menggunakan haknya untuk menyuarakan pendapat.

Oleh karena itu, setiap warga negara berupaya untuk melindungi anak sesuai kemampuannya dengan berbagai upaya dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap penduduk bertanggung jawab untuk melaksanakan jaminan anak atas bantuan pemerintah untuk anak-anak. Bentuk-bentuk di atas adalah bentuk perlindungan hukum yang di tuangkan dalam aturan perundang-undangan Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu, jelas bahwa pemerintah sebagai organ negara harus mampu menjalankan perintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus siap menyelesaikan segala permasalahan dengan prosedur dan strategi yang baik agar dapat terlaksana tanpa kendala. Karena kewajiban otoritas publik adalah memberikan perlindungan dan perawatan kepada anak-anak terlantar.

Disamping dengan adanya bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa disingkat UPTD PPA Kota Makassar. Yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan operasional dan teknis di wilayah kerjanya untuk membantu perempuan dan anak, termasuk mereka yang terlantar mendapatkan layanan.

Untuk itu, bentuk perlindungan UPTD PPA Kota Makassar dalam menangani kasus anak terlantar di Kota Makassar dengan membentuk berbagai program-program sebagai berikut:

1. Pembentukan Shelter

Pembentukan Shelter oleh DP3A Kota Makassar hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan masyarakat. Secara struktur, dibentuknya shelter warga ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang sistem perlindungan anak di kota Makassar.

Shelter warga adalah perpanjangan tangan dari DP3A, begitupula dengan UPTD PPA dimana jika terdapat permasalahan mengenai anak dalam suatu masyarakat maka shelter warga inilah yang menjadi wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Terkhusus dalam penanganan kasus dan perlindungan perempuan serta anak korban penelantaran. Shelter warga ini menangani kasus-kasus perlindungan serta penjangkauan kasus. Jika ada kasus-kasus perempuan dan anak berkategori ringan, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Shelter warga juga berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban penelantaran anak.

2. Menjalani Kerjasama tingkat Sektoral

UPTD PPA tidak berjalan sendiri, namun bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti lembaga pemasyarakatan, polisi, kejaksaan maupun dinas sosial dan lain sebagainya. Dalam UPTD PPA memiliki Tim Reaksi Cepat atau disingkat TRC. Yang menangani langsung ketika suatu kasus terjadi, apalagi ketika memang menginginkan perlindungan cepat. Dan bergerak langsung jika ada pengaduan yang masuk, lalu mempertanyakan lokasi korban atau lokasi aduan kemudian akan dilakukan penjangkauan. Anggota TRC adalah individu

biasa, namun memiliki yayasan yang mewadahi remaja dan perempuan, individu yang bergabung di TRC pada dasarnya mempunyai wawasan dalam menjaga anak dan perempuan, serta merupakan lulusan dari bidang yang menaungi remaja dan perempuan, seperti kesos, hukum, psikolog, dan komunikasi.

3. Program yang merupakan amanat dari peraturan daerah seperti jagai anakta.  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bersama UPTD PPA juga membuat program pencegahan seperti pembentukan Forum Anak Makassar sebagai pelopor. Forum Anak Makassar dibentuk sebagai jembatan komunikasi dan interaksi antar pemerintah kota Makassar dengan seluruh anak-anak di kota Makassar. Dan sebagai wadah partisipasi bagi anak untuk untuk menyalurkan aspirasi, suara, keinginan dan kebutuhan anak-anak di Kota Makassar. Dan program ini harus memaksimalkan keterlibatan peran orang tua agar kelak nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang handal. Serta UPTD PPA yang bertanggungjawab dalam strategi penyelesaian dan pemecahan masalah yang terjadi pada anak-anak di Kota Makassar.
4. Penetapan Kota Makassar sebagai Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak atau biasa disebut KLA, bertujuan untuk memenuhi hak istimewa anak-anak, melindungi anak-anak dan mengadakan kegiatan berbasis anak. Indikator diprogramkan melalui Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak di tiap-tiap kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Makassar guna mewujudkan cita-cita Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Kota Layak Anak terdapat lima klaster, yaitu hak sipil dan kebebasan; Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Kesejahteraan dan Kemakmuran; pendidikan memanfaatkan waktu senggang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Klaster ini di upayakan untuk dikembangkan.

UPTD PPA bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar memiliki langkah-langkah strategis untuk peningkatan kinerja seperti mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak, membangun komitmen para pihak serta melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang terdapat di kota Makassar serta mendorong program kelurahan Ramah Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

Menurut analisis peneliti bahwa dengan berbagai bentuk perlindungan terhadap anak terlantar dan maraknya permasalahan anak terlantar di Kota Makassar. Sebagaimana peneliti mengaitkan berdasarkan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan ha-hak dari fakir miskin dan anak terlantar. Dan dengan adanya tindakan dari pihak pemerintah agar dapat mengatasi permasalahan anak terlantar, diperlukan strategi secara terorganisir, terarah, dan berkelanjutan. Sehingga permasalahan anak terlantar dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, pemberian jaminan hukum yang jelas dan tegas akan membuat pelaku penelantaran anak dalam keluarga mempertimbangkan kembali untuk melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum.



Sebagaimana yang terdapat pada pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku penelantaran anak, yaitu: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat berkembang dengan baik. Hal ini memperjelas pula bahwa negara sepenuhnya bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi anak-anak.

#### **4. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Makassar**

Peneliti menguraikan beberapa faktor hambatan yang dialami UPTD PPA Kota Makassar dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak terlantar, berikut:

1. Kurangnya keterbukaan.

Hambatan yang dihadapi adalah tidak adanya transparansi. Apabila terjadi kasus penelantaran anak, UPTD PPA akan mengungkap data orang yang bersangkutan. Namun UPTD PPA kesulitan memperoleh informasi karena kurangnya transparansi, khususnya dari pihak keluarga. Sehingga korban terkadang ketakutan dalam hal ini.

2. Anak-anak sangat bergantung pada orang lain.

Karena mereka adalah individu yang rapuh, anak-anak sangat bergantung pada orang lain. Karena yang melakukan penelantaran anak adalah orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga korban sendiri, maka sangat sulit untuk menentukan siapa pelakunya.

3. Sumber daya manusia

Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki khususnya UPTD PPA kota Makassar menjadi hambatan sendiri dalam proses penanganan korban anak terlantar. Akibatnya permasalahan korban kurang mendapat perhatian dalam pemberian bantuan. Sebab jika dibandingkan dengan korban yang diurus oleh sumber daya yang dimilikinya, maka hal tersebut sangatlah berbeda. Korban yang harus didampingi banyak, dalam sebulan pendamping Psikolog harus mendampingi beberapa kasus bukan hanya kasus penelantaran tetapi semua kasus yang ada. Begitupula pengacaranya hanya ada 3 orang dan biasanya turun kelapangan untuk mendampingi korban.

4. Anggaran

Anggaran pemerintah yang tersedia di pusat dan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak terlantar, dan anggaran yang telah dialokasikan juga tidak disalurkan secara efisien dan tepat. Faktanya, hal penting dalam menangani anak-anak yang terlantar di Indonesia adalah dana yang berasal dari anggaran pemerintah karena ini merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat berlindung.

5. Masalah dilapangan

Hambatan lain yang dihadapi UPTD PPA dalam menjalankan tupoksinya adalah waktu. Sebab dalam menangani kasus anak terlantar, UPTD PPA bekerja sama dengan organisasi lain. Jadi menyelesaikan suatu kasus membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dengan adanya hambatan tersebut, narasumber juga menyampaikan bahwa harus ada partisipasi antara pemerintah daerah setempat, baik di tingkat kelurahan untuk membantu menjalankan program-program yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Mengingat jumlah kasus penelantaran anak meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah daerah juga harus menyelidiki hal ini. Terutama Dinas Sosial Kota Makassar yang memang juga kewenangannya dalam kasus penelantaran anak karena termasuk hak-hak anak. Untuk itu perlindungan terhadap anak harus di upayakan sedini mungkin agar tidak ada lagi anak yang hak-haknya tidak terpenuhi.

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan anak, pemerintah sebagai salah satu alat penyelenggara negara bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pembinaan anak terlantar dari sudut pandang keberadaannya. Yang berperan sebagai pengontrol dan pelindung tentu tanggung jawab pemerintah sangat besar dan jauh lebih penting dalam merawat anak-anak terlantar. Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara harus diberi kewenangan yang sesuai serta mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan negara.

Selain itu, permasalahan anak terlantar bukan hanya permasalahan sosial. Hal ini juga terkait dengan permasalahan sistemik lainnya, salah satunya adalah permasalahan keuangan. Karena anak terlantar rentan terhadap diskriminasi, maka pemerintah harus bertindak hati-hati dan sistematis dalam segala hal yang berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan anak, khususnya anak terlantar. Dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar penting untuk memberikan jaminan kepadanya untuk kesejahteraan dan perlakuan adil terhadap anak. Hal ini penting untuk kemajuan kegiatan perlindungan anak dan mencegah tindakan yang dapat menyebabkan dampak buruk yang mengganggu dalam upaya perlindungan anak.

## **5. Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana pada pasal 59 ayat 2 huruf m terkait anak sebagai korban perlakuan salah dan penelantaran, maka bentuk perlindungannya dalam hukum dijelaskan dalam pasal 71 ayat 1 dan pasal 76B yang mencakup dari bidang agama, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan perlindungan khusus. Dan perlindungan hak anak terlantar yaitu berkaitan dengan hak atas pengasuhan (Pasal 26 ayat 2); Hak identitas (Pasal 27 ayat 4); Hak atas pendidikan (Pasal 53 ayat 1); Hak atas pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 ayat 1-2); Hak atas perlindungan khusus korban penelantaran (Pasal 71); Hak atas perwalian (Pasal 33). UPTD PPA Kota Makassar juga memiliki bentuk perlindungan dalam menangani kasus anak terlantar di Kota Makassar dengan membentuk berbagai program-program yaitu pembentukan shelter, menjalin kerjasama tingkat sektoral, program yang merupakan amanat dari

peraturan daerah seperti jagai anakta, Penetapan Kota Makassar sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Jumlah kekerasan terhadap anak di Sulawesi Selatan termasuk kota Makassar menurut jenis kekerasan yang dialami pada tahun 2021 sebanyak 30 kasus penelantaran anak dan tahun 2022 sebanyak 77 kasus penelantaran anak. Dengan meningkatnya kasus penelantaran anak, tentunya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Makassar khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu kurangnya keterbukaan anak yang menjadi korban maupun pihak keluarga; Anak sangat bergantung pada orang lain. Tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban karena minimnya sumber daya manusia di UPTD PPA kota Makassar. Anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mencukupi; dan dalam menangani kasus anak terlantar UPTD PPA membutuhkan waktu cukup lama dikarenakan bekerja sama dengan berbagai instansi.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

Asy-Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy. 2003. *Fathul Qorib dan Terjemahannya*. Huasini Bandung.

Ahmad Rosyadi. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Anonim, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga

Arif Gosita. 1998. *Masalah perlindungan anak*. Akademi Pressindo. Jakarta.

Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grasindo. Jakarta.

Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Barda Nawawi Arif. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Irma Setyo Wati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Akasra. Jakarta.

Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*. Sinar Grafika. Jakarta.

Tini Rusmini Gorda. 2017. *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*. Setara Press. Malang.

Rahmawati dan Atik. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujuan Seksual Komersional*, Bandung.

Rina Mulidia. 2022. *Peran DP3A Kota Banda Aceh Dalam Menangani Kasus Anak Korban Penelantaran Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Sri Artina. 2012. *Analisa Yuridis Tentang Perlidungan Hukum Terhadap Anak Terlantar*. Skripsi. Universitan Islam Kalimantan. Banjarmasin

Walter A Friedlander. 1961. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. GemaInsani Press. Jakarta.

Jurnal

Arif Gosita. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Taruma Negara, Jakarta.

Febrinansi Elsy Sengkandai, Dientje Rumimpunu dan Feiby S. Wewengkang. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 3.

Feibe Engeline Pijoh, dkk. 2022. *Kajian Hukum Dan Sosial Budaya Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Paradigma Vol. 3. No. 2. Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado.

Hamdani Cibro, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume: 21 Nomor: 3.

Prisilia Ester Memah. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal LexEt Societatis Vol. VII/No. 11.

Rudy Catur Rohman Kusmayadi dan Musleh. 2022 . *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj Vol. 06 No. 01. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Malang.

Sumiati, Imam Suyitno, Bakhtiar. 2023. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak)*. SEMAR Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat ,Volume 1 Nomor 1. Universitas Negeri Makassar, Indonesia.

Tetty Dwiyanti, Musdalipah. 2022. *Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar*. Journal Of Management .Volume 5 Issue 1, Universitas Islam Makassar.

Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, dkk. 2020. *Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. Viii/No. 4.

Sumber Lain:

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian [Provinsi Sulawesi Selatan](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22), "[https://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/22](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22)", Kota Makassar Diakses 20 Agustus 2023.

Kementrian Sosial RI. 2011. "Pola & Mekanisme Pendataan. Jakarta. Diakses 31 Maret 2023.

Muhammad Tejah. 2009. "Pelindungan Terhadap Anak Telantar di Pantii Asuhan". Artikel. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Jakarta. Diakses 31 Maret 2023

Muhammad Taufiqurrahman. 2020. "Di Makassar, Masih Banyak Kasus Buang Anak di Jalanan". detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-5209009/di-makassar-masih-banyak-kasus-buang-anak-di-jalanan>. Diakses 10 Oktober 2022

Rini. 2023. "Tercatat, 200 Kasus Kekerasan Anak di Makassar Tahun 2022". CELEBESMEDIA.ID, Makassar, <https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1014120123/tercatat-200-kasus-kekerasan-anak-di-makassar-tahun-2022>. Diakses 31 Maret 2023.

Rizki Maulana. 2017. "Penelantaran anak dalam perspektif Yuridis dan Hukum Islam". hlm. 3019. Ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anak-dalam-perspektif\_5683.html. Diakses 10 Oktober 2022.

Siti Aminah. 2022. "DP3A Makassar Catat 332 Anak Alami Kekerasan Selama 2022". Tribun-Timur.com, <https://makassar.tribunnews.com/2023/01/12/dp3a-makassar-catat-332-anak-alami-kekerasan-selama-2022>. Diakses 10 Oktober 2022.

Siga Kemen PPPA. 2022. "Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Yang Dialami (2022)". Sistem Informasi Gender Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aw5kawthdg9yfhwzn3x8qu5bs3x8mtg3fhxlrutfukftqu4=>. Diakses 29 oktober 2023.

Siga DP3A Kota Makassar. 2020. "Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Pmks) Menurut Jenis Kelamin (Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis) Tahun 2020". Sistem Informasi Gender Dan Anak Kota Makassar, [https://siga.dp3amakassar.com/data-108-jumlah\\_penyandang\\_masalah\\_kesejahteraan\\_sosial\\_pmps\\_menurut\\_jenis\\_kelamin\\_anak\\_jalanan\\_gelandangan\\_pengemis.html](https://siga.dp3amakassar.com/data-108-jumlah_penyandang_masalah_kesejahteraan_sosial_pmps_menurut_jenis_kelamin_anak_jalanan_gelandangan_pengemis.html). Diakses 29 oktober 2023.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Children (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.